



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**IZIN BELAJAR BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional pada Pasal 26 mengenai Belajar Atas Biaya Sendiri, untuk menyesuaikan dengan kondisi akademik dan keorganisasian di Universitas Negeri Jakarta sehingga perlu diatur ketentuan tersendiri secara internal;

b. bahwa dalam rangka implementasi peraturan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan merupakan dasar bagi pendidik (dosen) dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang sedang dan akan melakukan studi lanjut dengan status izin belajar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Izin Belajar bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis PNS.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;

2. Surat Edaran Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 620/E4.4/2014 tentang Permendikbud Nomor 48 Tahun 2009 sebagai Rujukan Dasar Tugas Belajar/ Izin Belajar;
3. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 30 September 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG IZIN BELAJAR BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas adalah Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ;
- (2) Pimpinan universitas adalah Rektor dan Pembantu Rektor UNJ;
- (3) Rektor adalah pemimpin tertinggi UNJ;
- (4) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- (5) Dekan Fakultas adalah pemimpin fakultas;
- (6) Tenaga Pendidik merupakan tenaga profesional yang berkualifikasi sebagai dosen yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi, yang selanjutnya disebut Dosen;
- (7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (8) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;
- (9) Pimpinan unit kerja adalah pejabat teknis setingkat eselon IV, III dan II sebagai atasan langsung yang memimpin suatu unit kerja bagi tenaga kependidikan di lingkungan UNJ;
- (10) Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari;
- (11) Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan;

- (12) Tugas Tambahan adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada tenaga pendidik/dosen di luar tugas utamanya;
- (13) Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor untuk mengatur kebijakan umum pengelolaan Universitas Negeri Jakarta.

Pasal 2

Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan PNS di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi atas kemauan sendiri dan biaya sendiri harus mendapat izin dari Rektor UNJ.

BAB II TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pemberian izin belajar adalah :

- a. Memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli yang terampil dan memiliki keahlian khusus untuk pengembangan Universitas Negeri Jakarta.
- b. Meningkatkan kompetensi, kapasitas dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan PNS di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan penyediaan sumber daya manusia yang bermutu dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pemberian izin belajar dilakukan dan diberikan untuk melanjutkan studi pada perguruan tinggi di dalam negeri sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan program studi dan atau unit kerja untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
- (2) Jumlah maksimum pemberian izin belajar bagi dosen yang diperkenankan mengikuti studi lanjut izin belajar adalah maksimal 30 % dari jumlah seluruh dosen dalam 1 (satu) program studi.

BAB IV BANTUAN PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan.
- (2) Bagi Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang baru akan mengajukan izin belajar tidak diberikan bantuan dana baik dari fakultas maupun universitas.
- (3) Pemberian bantuan dana biaya studi lanjut bagi dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang berstatus izin belajar dan sedang dalam masa pendidikan (*on-going*) maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) termasuk jumlah akumulasi bantuan dana yang telah diberikan sebelum peraturan ini ditetapkan.
- (4) Bagi yang telah melaksanakan izin belajar dan telah habis masa studi selama 3 (tiga) tahun dan sedang menyusun tugas akhir (disertasi)/(tesis) diberikan bantuan dana maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)

Pasal 6

Hal - hal yang belum diatur dalam pasal pembiayaan mengenai pemberian izin belajar bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UNJ akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN BELAJAR

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin belajar bagi PNS Dosen di UNJ harus memenuhi persyaratan:
 - a. Pegawai Negeri Sipil dan sudah memiliki jabatan fungsional dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. Berusia tidak lebih dari 50 (lima puluh) tahun;
 - c. Tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari;
 - d. Mempunyai nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang setiap unsur penilaian sekurang- kurangnya bernilai baik;
 - e. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung;
 - f. Bidang studi yang diambil mendukung pelaksanaan tugas jabatannya sebagai dosen di fakultas;
 - g. Tidak sedang menduduki jabatan tugas tambahan;
 - h. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - i. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - j. Tidak pernah melanggar kode etik dosen di lingkungan UNJ.
- (2) Untuk memperoleh izin belajar bagi PNS Tenaga Kependidikan di UNJ harus memenuhi persyaratan:
 - a. Pegawai Negeri Sipil dan sudah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
 - b. Tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari;
 - c. Tidak menuntut kenaikan pangkat atau penyesuaian ijazah;
 - d. Mempunyai nilai SKP yang setiap unsur penilaian sekurang- kurangnya bernilai baik;
 - e. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung;
 - f. Bidang studi yang ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya dan dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit kerja;
 - g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Tidak pernah melanggar kode etik tenaga kependidikan di lingkungan UNJ.
- (3) PNS Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengajukan permohonan izin belajar kepada Dekan Fakultas dan/atau pimpinan unit kerja bagi tenaga kependidikan.
- (4) Dekan Fakultas/ pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat usul/rekomendasi kepada Rektor dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - b. Fotocopy SK Pengangkatan CPNS;
 - c. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
 - d. Fotocopy SK Ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- e. Fotocopy SK Jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan);
 - f. Fotocopy SKP yang setiap unsur penilaian sekurang- kurangnya bernilai baik;
 - g. Surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - h. Surat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya;
 - i. Surat keterangan akreditasi program studi perguruan tinggi yang dituju yang dikeluarkan oleh BAN – PT.
- (5) Rektor menerbitkan izin belajar bagi PNS dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3)

Pasal 8

- (1) Permohonan izin belajar diajukan setelah PNS dosen dan tenaga kependidikan dinyatakan diterima dan lulus seleksi penerimaan mahasiswa pada suatu program pendidikan di institusi pendidikan yang dipilih.
- (2) Kelalaian dalam pengajuan permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) berakibat tidak diterbitkannya izin belajar.

BAB VI BATAS MASA STUDI

Pasal 9

- (1) Batas masa studi izin belajar diberikan maksimal 5 (lima) tahun;
- (2) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tidak menyelesaikan studinya maka pemberian izin belajar akan dicabut.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) PNS Dosen dan tenaga pendidikan yang diberikan izin belajar tetap wajib melaksanakan tugasnya, dan kegiatan studi yang ditempuh tidak mengganggu tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS;
- (2) PNS dosen yang diberikan izin belajar mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. PNS Dosen tetap melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan beban kerja pendidikan dan penelitian sebanyak 9 (sembilan) SKS dan beban kerja untuk pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi sepadan dengan 3 (tiga) SKS;
 - b. PNS Dosen menyampaikan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada Dekan Fakultas;
 - c. PNS Dosen menyampaikan laporan akhir pendidikan kepada Dekan Fakultas, tembusan ditujukan kepada Rektor UNJ disertai fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
- (3) PNS tenaga kependidikan yang diberikan izin belajar mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS Tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan kompetensi dan uraian tugas pokok dan fungsi tempat PNS Tenaga kependidikan bertugas di unitnya masing-masing;
 - b. Mematuhi ketentuan masuk kerja dan jam kerja;
 - c. PNS Tenaga kependidikan menyampaikan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada pimpinan unit kerja;
 - d. PNS Tenaga kependidikan menyampaikan laporan akhir pendidikan kepada pimpinan unit kerja, tembusan ditujukan kepada Rektor UNJ disertai fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir.
- (4) PNS Dosen yang diberikan izin belajar tetap berhak menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- a. PNS Dosen yang melanjutkan studi atas biaya sendiri atau izin belajar dapat diikutsertakan sebagai peserta sertifikasi dosen;
 - b. PNS Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah menerima tunjangan profesi sebelum melanjutkan pendidikan dengan izin belajar tetap dibayarkan tunjangan profesi;
 - c. PNS Dosen yang melanjutkan studi atas biaya sendiri atau izin belajar tidak dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya;
 - d. Kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat tetap menggunakan jalur fungsional dosen dengan mengumpulkan prestasi kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan dalam bentuk angka kredit;
- (5) PNS Tenaga Kependidikan yang mendapat izin belajar tetap berhak menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berstatus tetap sebagai pegawai PNS aktif;
- (6) PNS Tenaga Kependidikan berhak mengikuti pendidikan sesuai kurikulum pendidikan di institusi perguruan tinggi yang dipilih dan hanya diperkenankan mengikuti kegiatan belajar mengajar di luar jam kerja.

Pasal 11

- (1) PNS Dosen yang diberikan izin belajar tidak berhak mendapat honorarium kelebihan mengajar.
- (2) PNS Dosen yang mendapat tugas tambahan dan akan mengajukan izin belajar wajib melepaskan jabatannya.

Pasal 12

Publikasi ilmiah yang dibuat dalam rangka menyelesaikan studi dan dengan identitas mahasiswa pascasarjana tidak dapat dihitung sebagai angka kredit.

Pasal 13

- (1) PNS Tenaga Kependidikan yang diberikan izin belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
- (2) PNS Tenaga Kependidikan yang sedang menduduki jabatan dan akan mengajukan izin belajar wajib melepaskan jabatannya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dekan Fakultas dan pimpinan unit kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Dekan Fakultas dan pimpinan unit kerja dapat menjatuhkan sanksi disiplin kepada PNS Dosen dan tenaga kependidikan yang diberikan izin belajar yang melanggar peraturan Rektor ini sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Rektor UNJ atas usul Dekan Fakultas dan pimpinan unit kerja dapat mencabut izin belajar bagi PNS Dosen dan/atau tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan tugas-tugas kedinasannya sesuai dengan ketentuan dikarenakan kepentingan pendidikan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat berlakunya peraturan ini, PNS Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sedang atau telah melaksanakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Rektor ini dan belum memiliki izin belajar karena belum diterbitkan Rektor UNJ akan diberikan izin belajar sepanjang yang bersangkutan telah mendapatkan izin belajar dari atasannya.
- (2) Terhadap PNS Dosen dan Tenaga Kependidikan pada saat berlakunya peraturan Rektor ini sedang atau telah melaksanakan pendidikan dan telah memiliki izin belajar dari Dekan Fakultas atau pimpinan unit kerja dinyatakan telah memiliki izin belajar berdasarkan Peraturan ini.
- (3) Rektor UNJ akan menerbitkan izin belajar kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal- hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2015

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,


DJAALI

NIP. 19550902 197903 1 001